



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 060-401.050/ 99 /2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

BERBASIS RISIKO TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” dilaksanakan sesuai rincian jadwal dan obyek pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 060-401.050/ 99 /2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2024

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam Pasal 1 ayat (46) antara lain disebutkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan Inspektorat kabupaten/kota. Dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan Intern merupakan keseluruhan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga/badan/organisasi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan pengawasan intern, Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat bekerja secara efektif dan dapat melakukan perubahan positif atau inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, birokrasi yang jujur, bersih, adil dan berwibawa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah dengan ruang lingkup pada kegiatan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan fokus pada kegiatan mandatori seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penugasan khusus dari Wali Kota.

Untuk mewujudkan hal tersebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus didukung oleh sistem dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten sehingga kredibilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern.

Pengawasan Intern Pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 sebagai manifestasi Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien, tepat dan relevan sesuai sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara komperhensif berbasis prioritas dan risiko.

B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengawasan

1. ruang lingkup pengawasan inspektorat meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, penilaian, asistensi dan pendampingan serta pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. wilayah kerja pengawasan Inspektorat adalah 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah dan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

II. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2024.

A. Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk:

1. pemeriksaan ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
2. pemeriksaan kinerja.

B. Pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam bentuk:

1. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
2. pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
3. reviu laporan keuangan; dan
4. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.

C. Pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;

D. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah.

III. KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

Untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada, Inspektur menunjuk Pembantu Penanggung jawab kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebagai berikut:

No.	URAIAN KEGIATAN	PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
I.	Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	
	1. Pemeriksaan ketaatan Perangkat Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3
	2. Pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3
II.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	
	1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah	
	a. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	- Inspektorat Pembantu 4
	b. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	- Inspektorat Pembantu 4
	c. Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	- Inspektorat Pembantu 2

1	2	3
	d. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	- Inspektorat Pembantu 2
	e. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	- Inspektorat Pembantu 3
	f. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	- Inspektorat Pembantu 2
	g. Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	- Inspektorat Pembantu 4
	h. Reviu Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Tindak lanjutnya	- Inspektorat Pembantu 2
	i. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi dan Tindak lanjutnya	- Inspektorat Pembantu 3
	j. Reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	- Inspektorat Pembantu 3
	k. Reviu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Per Triwulan	- Inspektorat Pembantu 3
	l. Reviu Kinerja Perizinan	- Inspektorat Pembantu 2
	2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	a. Pengelolaan pendapatan daerah	- Inspektorat Pembantu 2
	b. Pengelolaan belanja daerah	- Inspektorat Pembantu 4
	c. Pengelolaan pembiayaan daerah	- Inspektorat Pembantu 2
	d. Pengelolaan kas dan persediaan	- Inspektorat Pembantu 2

1	2	3
	e. Pengelolaan barang milik daerah	- Inspektorat Pembantu 4
	3. Reviu Laporan Keuangan	
	a. Reviu Laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	- Inspektorat Pembantu 2
	4. Kegiatan Pengawasan lainnya	
	a. <i>Probity</i> Audit	- Inspektorat Pembantu 3
	b. Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	- Inspektorat Pembantu 3
	c. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	- Inspektorat Pembantu 3
	d. Reviu Laporan Kinerja	- Inspektorat Pembantu 4
	e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Inspektorat Pembantu 4
	f. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Pengaduan masyarakat/ masalah lainnya	- Inspektorat Pembantu 4
	g. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	- Inspektorat Pembantu 1
	h. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	- Inspektorat Pembantu 4
	i. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Inspektorat Pembantu 1
	j. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah	- Inspektorat Pembantu 1
	k. Evaluasi Benturan Kepentingan	- Inspektorat Pembantu 4

1	2	3
	l. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah	- Inspektorat Pembantu 2
	m. Monitoring dan Evaluasi atas Rotasi, Promosi, Mutasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	- Inspektorat Pembantu 3
	n. Monitoring dan Evaluasi optimalisasi pajak daerah	- Inspektorat Pembantu 2
	o. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Per Semester	- Inspektorat Pembantu 2
	p. Monitoring dan Evaluasi Penutupan Kas	- Inspektorat Pembantu 2
	q. Monitoring dan Evaluasi Persediaan Barang	- Inspektorat Pembantu 2
	r. Pemeriksaan Penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Inspektorat Pembantu 3
	s. Telaah sejawat internal antar Inspektorat Pembantu	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3 - Inspektorat Pembantu 4
III.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	
	1. Monitoring Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	- Inspektorat Pembantu 4
	2. Pengendalian gratifikasi	- Inspektorat Pembantu 4
	3. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	- Inspektorat Pembantu 4
	4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Inspektorat Pembantu 4
	5. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3

1	2	3
	6. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan dan diselaraskan dengan strategi nasional pencegahan korupsi	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4
	7. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (<i>Monitoring Centre for Prevention-Komisi Pemberantasan Korupsi</i>)	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4
	8. Operasional sapu bersih pungutan liar	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4
	9. Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	- Inspektorat Pembantu 4
	10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	- Inspektorat Pembantu 4
	11. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4
	12. Penilaian Internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	- Inspektorat Pembantu 4
	13. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>	- Inspektorat Pembantu 4
IV.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	

1	2	3
	1. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3 - Inspektorat Pembantu 4 - Sekretariat
	a. Audit Kinerja (paling sedikit 3 Perangkat Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3
	b. Studi Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat - Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3 - Inspektorat Pembantu 4
	2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Pembantu 1
	3. Manajemen Risiko a. Penerapan Manajemen Risiko b. Maturitas Penerapan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Pembantu 1
	4. Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) jam per tahun yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. Sertifikasi penerapan manajemen risiko, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Certified Government Risk Assurance</i> (CGRA); 2) <i>Certified Government Risk Specialist</i> (CGRS); 3) <i>Certified Government Risk Executive</i> (CGRE) 4) <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO); 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3 - Inspektorat Pembantu 4 - Sekretariat

1	2	3
	<p>5) <i>Certified Risk Management Professional</i> (CRMP);</p> <p>6) <i>Certified Risk Governance Professional</i> (CRGP); dan</p> <p>7) <i>Certified Risk Professional in Public Sector</i> (CRPP).</p> <p>b. <i>Overview</i> penerapan manajemen risiko;</p> <p>c. Penyusunan manajemen risiko;</p> <p>d. Penerapan manajemen risiko;</p> <p>e. Pengawasan manajemen risiko;</p> <p>f. Penyusunan pedoman penilaian maturitas penerapan manajemen risiko;</p> <p>g. Penilaian mandiri maturitas penerapan manajemen risiko;</p> <p>h. Pengawasan maturitas penerapan manajemen risiko;</p> <p>i. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</p> <p>j. Sertifikasi <i>Certified Forensic Auditor/CFrA</i>)</p> <p>k. Teknik Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah;</p> <p>l. Pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>m. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus;</p> <p>n. Audit Ketaatan;</p> <p>o. Audit Kinerja;</p> <p>p. Audit Investigasi;</p> <p>q. Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>r. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>s. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);</p>	-

1	2	3
	t. Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan; u. Pengawasan Intern Berbasis Risiko; v. Pengadaan Barang dan Jasa; w. Manajemen Pengawasan. x. Penyuluh Anti Korupsi; y. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.	

IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

A. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektur : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Inspektorat Pembantu : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Keuangan dan Umum : 1 orang
5. Pejabat Fungsional Perencana : 1 orang
6. Pejabat Fungsional Auditor
 - a) Auditor Madya : 2 orang
 - b) Auditor Muda : 10 orang
 - c) Auditor Pertama : 10 orang
 - d) Auditor Pelaksana Lanjutan : 1 orang
7. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
 - a) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya : 2 orang
 - b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda : 2 orang
 - c) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama : 2 orang
8. Pelaksana : 5 orang
9. Tenaga Kontrak : 1 orang

B. Anggaran

Anggaran dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

V. *OUTPUT* HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN/KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahunan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat dengan *output*:

- A. Lembar Temuan Pemeriksaan;
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- D. Laporan Hasil Reviu;
- E. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- F. Laporan Hasil Verifikasi; dan
- G. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya.

VI. PELAPORAN

Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, setiap akhir kegiatan pengawasan disusun laporan kegiatan pengawasan yang disampaikan kepada Wali Kota Madiun.

VII. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2024 dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pengawasan pada Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.